

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya meskipun tidak optimal. DLH Kabupaten Klaten melakukan pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara insidental dan reguler, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mereview laporan yang dibuat oleh pelaku industri mie soun.
2. Belum optimalnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap pengelolaan limbah industri mie soun diakibatkan oleh adanya hambatan sebagai berikut:
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia DLH Kabupaten Klaten.
 - b. Kurangnya kesadaran pelaku industri mie soun dalam mengelola limbah industrinya.
 - c. Kondisi dilematis yang dihadapi oleh DLH Kabupaten Klaten terkait sanksi yang dijatuhkan.

3. Solusi terhadap hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri mie soun adalah sebagai berikut:
 - a. DLH Kabupaten Klaten perlu melakukan penambahan jumlah petugas agar pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal.
 - b. DLH perlu melakukan pendataan, sosialisasi, serta mendorong mereka untuk memperoleh izin.
 - c. DLH Kabupaten Klaten perlu lebih sering melakukan pembinaan/sosialisasi kepada pelaku usaha mie soun dalam mengelola limbahnya supaya pencemaran air tidak terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. DLH Kabupaten Klaten perlu melakukan penambahan jumlah petugas agar pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal.
2. DLH Kabupaten Klaten perlu melakukan pendampingan/sosialisasi lebih sering agar pelaku industri mie soun sadar akan pentingnya pengelolaan limbah.
3. DLH Kabupaten Klaten perlu memberikan sanksi secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Faishal, 2015, *Hukum Lingkungan (Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Harsanto Nursadi, 2019, *Hukum Administrasi Negara Sektor*, CLGS dan Badan Penerbit FH UI, Depok.

H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram.

Lilik Sulistyowati dan Eny Krisnawati, 2023, *Dampak Pencemaran Air: Konsekuensi bagi Ekosistem dan Masyarakat*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Miftahur Rohim, 2023, *Panduan Pengelolaan Limbah B3*, Michosan Center Indonesia, Bekasi.

Moh. Fadli, 2011, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, UB Press, Malang.

Putri Yuli Permatasari, dkk. 2024. *Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pencemaran Udara*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Ranno Marlany Rachman, dkk. 2024. *Pencemaran Air*, CV. Tohar Media, Makassar.

Soeparman dan Suparmin, 2002, *Pembuangan Tinja & Limbah Cair: Suatu Pengantar*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Veronika Nugraheni Sri Lestari, dkk. 2020. *Deteksi Dini Amdal Dengan Early Warning System Berbasis Aplikasi*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

B. Jurnal Hukum

Dewi Rumaisa, dkk. 2019. “Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta)”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 3 Nomor 2.

Nur Her Riyadi Parnanto, 2007, “Identifikasi Cemar Limbah Industri Soun dan Alternatif Penanganannya”, *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, Volume 22 Nomor 1.

Ridwan dan Sukma Delima, 2021, “Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di PT. Perkebunan Nusantara VI”, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Volume 3 Nomor 2.

C. Hasil Penelitian

Abhijana Satwikawijaya, 2023, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Industri Tahu dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dyah Inggid Sekar Putih, 2020, *Pelaksanaan Kewajiban oleh Industri Mie Soun dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suciati Alfi Rokhani, 2015, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN. 2009/No. 140, TLN No. 5059.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. LN. 2014/No. 4, TLN No. 5492.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. LN. 2023/No. 41, TLN No. 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN. 2021/No. 32, TLN No. 6634.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Berita Daerah Kabupetan Klaten Tahun 2021 Nomor 67.

E. Internet

Badan Pusat Statistik Klaten,

<https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2015/09/11/49/luas-wilayah-desa-kalurahan-pedukuhan-blok-sensus-menurut-kecamatan-di-kabupaten-klaten-tahun-2015.html>, diakses pada 6 Juli 2024.

Dinas Lingkungan Hidup Klaten, Visi dan Misi,
<https://dlh.klaten.go.id/visi-dan-misi>, diakses pada 5 Juli 2024.

Indonesia Environment & Energy Center, 4 Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya, <https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/>, diakses pada 9 Juli 2024.

Nine Fridayani dan Yuharrani Aisyah, Apa Bedanya Soun, Bihun, dan Misoa? Tiga Mi Putih yang Tampak Serupa,
<https://www.kompas.com/food/read/2020/10/25/153903175/apa-bedanya-soun-bihun-dan-misoa-tiga-mi-putih-yang-tampak->

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 154/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

06 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Farrel Ariadhana Kusuma
2. Nomor Mahasiswa : 200514036
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
Jl. Rinjani No. 99, Gayamprit, Klaten Selatan
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Industri Mie Soun sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten
7. No. Handphone / WA : 085155412789

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Surat Izin Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 177/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

20 Juni 2024

Kepada Yth.
Ibu Hj. Jayatun
Tegalsari, RT02 RW04, Manjung, Ngawen, Klaten

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Farrel Ariadhana Kusuma
2. Nomor Mahasiswa : 200514036
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Tegalsari, RT02 RW04, Manjung, Ngawen, Klaten
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Industri Mie Soun sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten
7. No. Handphone / WA : 085155412788

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Surat Izin Penelitian Pelaku Usaha Soun



Wawancara dengan Ibu Rini Sri Mulyani S.T., M.M. selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda.



Wawancara dengan Bapak Salimo selaku Sekdes Manjung.



Wawancara dengan Ibu Hj. Jayatun selaku pemilik industri mie soun di Desa Manjung.



Wawancara dengan Bapak Kristanto selaku pemilik industri mie soun di Desa Manjung.



Kegiatan produksi mie soun di Desa Manjung.



Kegiatan produksi mie soun di Desa Manjung.



Kegiatan produksi mie soun di Desa Manjung.



Kegiatan produksi mie soun di Desa Manjung.